

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA MINI
MARKET(STUDI KASUS : INDOMARET KEBO IWA
DENPASAR)**

Oleh:

Eka Prasetya Purnomo*

I Ketut Markeling**

I Nyoman Darmadha***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Di Kota Denpasar masih sering terjadi masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan khususnya di minimarket. Fenomena yang terlihat terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di minimarket ini, antara lain; jumlah tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, masih banyaknya perusahaan-perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja di minimarket tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih banyaknya pekerja minimarket wanita yang dipekerjakan di malam hari, masih banyaknya hak-hak dari tenaga kerja yang tidak diberikan seperti hak mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami kecelakaan kerja, serta masih banyaknya terdengar terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat fisik, mental hingga meninggal dunia. Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja di minimarket. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya secara jelas dan tegas telah melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Pemerintah Kota Denpasar juga telah berperan terhadap

*Eka Prasetya Purnomo adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, prasetyaekka@gmail.com.

**I Ketut Markeling adalah adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***I Nyoman Darmadha adalah adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

perlindungan tenaga kerjamelalui pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dalam menggunakan tenaga kerja di perusahaannya. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan secara preventif dan juga represif, serta jaminan kecelakaan kerja diluar dari Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Minimarket.

ABSTRACT

In the city of Denpasar, there are often problems related to labor, especially in minimarkets. The phenomenon that is seen related to labor problems in this minimarket, among others; the amount of labor that continues to increase every year, there are still many companies in using labor in the minimarket not in accordance with the legislation, there are still many female minimarket workers employed at night, there are still many rights from the workforce that are not provided such as the right to get legal protection when having a work accident, and there are still many cases of work accidents that result in physical, mental disability to death. In this paper the author wants to know how the government protects the workforce in the minimarket. The Government has issued Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower, which in it clearly and expressly protects the rights of workers. The Denpasar City Government has also contributed to the protection of labor through supervision of companies, and sanctioning companies that do not implement this Manpower Act in using labor in their companies. The conclusion of this paper is the form of protection of labor provided by the company in a preventive and repressive manner, as well as work accident guarantees outside of the Work Accident Guarantee of the Social Security Organizing Body.

Keywords : Legal Protection, Work Accident, Minimarket.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu, UUD RI mengamanatkan bahwa

setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Pegaturan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 diuraikan atau diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).¹

Kebijakan publik dari Pemerintah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan boleh dibilang belum menyentuh pada perlindungan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak. Kecelakaan menurut Frank E. Bird Jr terkait kecelakaan pada perusahaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Keadaan itu biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Dengan perkembangan pembangunan menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.²

Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Kecelakaan kerja ini biasanya terjadi karena faktor dari pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah dari pihak pengusaha. Sehingga syarat-syarat keselamatan kerja perlu ditetapkan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja.

Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun akan menjadi lebih sulit dan mengakibatkan tidak adanya kesejahteraan dalam

¹Cristoforus Valentino Alexander Putra, *Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjin*. Kertha Patrika, [S.l.], v. 39, n. 01, p. 61-77, Agustus 2017, hal. 61

²Ramli, S, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Dian Rakyat, Jakarta.

bekerja. Akibat kecelakaan yang terjadi tersebut harus ada perlindungan hukum bagi parapekerja yang mengalami kecelakaan kerja, agar dapat terpenuhinya hak-hak pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Maka diperlukan proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.³

³ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 37.

1.2 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan perusahaan Indomaret Kebo Iwa Denpasar bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban dari perusahaan Indomaret Kebo Iwa Denpasar terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan *das solen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Penelitian yuridis, yaitu dengan melihat dari aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian empiris diteliti dari sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi penelitian empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode teknik lapangan.⁴

⁴H.Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, h. 62.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum dibidang keamanan kerja dimana baik dalam waktu yang relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja, negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja adalah menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial.⁵ Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja.⁶ Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan berkeseimbangan. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.⁷

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-

⁵ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Cetakan Kedua, Udayana University Press, Denpasar, h. 4.

⁶ Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 53.

⁷ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9.

hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.⁸

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁹

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup :

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan *heigiene* kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti.

⁸Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, h. 42.

⁹Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan.¹⁰

Berdasarkan wawancara tanggal dengan Bapak Abednego Setiawan selaku HRD PT. Indomarco Prismatama Mengwi, memberi keterangan bahwa dalam Perlindungan hukum yang diterapkan PT. Indomarco Prismatama bagi tenaga kerja tersebut mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Perusahaan dan Pekerja, dimana Pihak Perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Pihak Perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak perusahaan dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS makasebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja, pihak perusahaan tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2. Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga, semula tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia dan atau harta benda. Sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak

¹⁰Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Get 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.h. 96.

diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.

Bagian mesin, alat kerja, tempat dan lingkungan kerja mungkin rusak oleh kecelakaan, Akibat dari itu, terjadilah kekacauan organisasi (biasanya pada proses produksi), Orang yang ditimpa kecelakaan mengeluh dan menderita, sedangkan keluarga dan kawan-kawan sekerja akan bersedih had, kecelakaan tidak jarang berakibat luka-luka, terjadinya kelainan tubuh dan cacat, bahkan tidak jarang kecelakaan merenggut nyawa dan berakibat kematian.

Bentuk pertanggung jawaban oleh PT Indomarco Prismatama berupa:

1. Uang Pengobatan sebesar Rp. 3.500.000 setahun diluar dari perlindungan BPJS.
2. Dan memberikan fasilitas pengobatan P3K bagi pekerja yang mengalaami kecelakaan ringan.

Tanggung jawab ini merupakan bentuk upaya perlindungan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu Ibu Swandewi yang mengalami kecelakaan kerja di lingkungan kerja yang mengakibatkan ia luka di bagian tangan dan tidak bisa bekerja sementara dan saat itu Ibu Swandewi tidak terdaftar dalam program BPJS yang mengakibatkan ia harus menanggung biaya perawatannya sendiri, maka tanggung jawab pihak perusahaan dengan memberikan santunan sebesar Rp. 3.500.000 setahun bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam program BPJS.

Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Ketenegakerjaan yang menyatakan “Untuk melindungi

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja” Bentuk tanggung jawab pihak perusahaan kepada bapak Budiman berupa biaya pengobatan/perawatan maksimum sebesar Rp. 3.500.000 setahun.

Apabila Bapak Budiman terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja ia mendapatkan pengobatan/perawatan Rp. 20.000.000 (maksimum), maka tanggung jawab pihak perusahaan sebesar 1,5% dari jaminan kecelakaan kerja. Santunan sementara tidak mampu bekerja yang diberikan pihak perusahaan kepada Bapak Budiman yaitu saat ia berobat atau tidak mampu bekerja pada jam kerja yang seharusnya, maka pihak perusahaan tidak akan memotong gaji dari bapak Budiman dan tetap memberikan gaji dengan hitungan bekerja hari itu.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Upaya yang diterapkan pihak PT. Indomarco Prismatama dalam ketentuan ini yaitu di setiap bidang departemen juga disiapkan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Seluruh pekerja di PT IndomarcoPrismatam yaitu pekerja tetap, kontrak, daily worker/pekerja harian lepas, dan outsourcing sama - sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Serta adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Dengan demikian PT. Indomarco Prismatama telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada

ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Serta mengikuti dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak pekerja. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, dimana telah ada ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang BPJS, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti“. Dan prosedur yang kurang tanggap dalam memberi klaim santunan pengobatan dari perusahaan yang tidak sesuai perjanjian kerja PT. Indomarco Prismatama Pasal 3 mengenai Jamsostek, bantuan pengobatan, tunjangan hari raya dan cuti tahunan.

III. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Indomaret Kebo Iwa adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang dibayarkan sebesar 2%

dipotong dari upah pekerja dan setiap bulannya akan di bayarkan ke BPJS.

2. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan hanya dapat diberikan pada pekerja di Indomaret Kebo Iwa yang mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja. Dimana perusahaan Indomaret memberikan santunan sebesar Rp. 3.500.000 setahun untuk bantuan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

DAFTAR BACAAN

Buku :

H.Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung.

Ramli, S, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Dian Rakyat, Jakarta.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Get 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Udiana, I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Cetakan Kedua, Udayana University Press, Denpasar.

Jurnal :

Alexander Putra, Cristoforus Valentino, 3 Agustus 2017, *Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjin*. Kertha Patrika, [S.l.], v. 39, n. 01, p. 61-77, ISSN 2579-9487.

Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279